

ABSTRAK

Nur Aji Prayogo: Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen Jalanan Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.

Eksploitasi anak adalah istilah yang menggambarkan tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak bertujuan untuk menguntungkan orang lain. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 88 juncto 76I UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, apabila melihat realita yang ada kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan undang-undang ini.

Tujuan dari penelitian ini yakni: 1). untuk mengetahui unsur tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi pada pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. 2). untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dan sanksi eksploitasi anak secara ekonomi pada pasal 88 UU Perlindungan Anak. 3). untuk mengetahui upaya pencegahan pemerintah terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi.

Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori gabungan. Lalu merujuk pada *maqasyid syariah* yakni untuk mencapai keadilan serta kemaslahatan masyarakat dalam aspek memelihara jiwa.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif, dengan jenis data kualitatif dan teknis analisis data induktif Sumber data utama yakni dari UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 dan data lainnya yang menunjang. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran di perpustakaan guna menghimpun informasi yang relevan.

Hasil penelitian ini diantaranya: 1) unsur tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi pada Pasal 88 UU PA ini mencakup, unsur setiap orang, unsur eksploitasi anak, unsur menguntungkan diri/orang lain, dan unsur akibat. 2). unsur tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi perspektif hukum pidana Islam meliputi unsur adanya *nash*, unsur eksploitasi anak, dan unsur *mukallaf*. Lalu sanksi menurut pasal ini yakni penjara dan denda. Dalam hukum pidana Islam sanksi tersebut merupakan hukuman yang termasuk pada *jarimah ta'zir* yang menyangkut kemaslahatan individu dan menyangkut kejahatan yang mengarah kepada kehormatan, Hakim dapat memberikan sanksi berupa peringatan keras, denda hingga penjara. Selain itu hakim diberikan kewenangan penuh dalam menetapkan keputusan sehingga menghasilkan sanksi yang beragam. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan terhadap tindak pidana eksploitasi anak yakni adanya upaya pemerintah dan non-pemerintah meliputi, pembentukan undang-undang, tindakan nyata dari aparat penegak hukum, dan kerjasama dari seluruh pihak guna mencapai perlindungan anak yang maksimal.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Eksploitasi Anak, Sanksi